BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com
Laman: samarinda.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 023/K. BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/06/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

b. Bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Samarinda tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

KEDUA : Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Samarinda;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI;

2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
3. Arsip

Petikan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda ini disampaikan Kepada bersangkutan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 Juni 2020

KETUA,

ABDUL MUIN, S.Sos

Lampiran Keputusan Bawaslu Kota Samarinda
Nomor : 023 /K.BAWASLU PROV KI 10/HK.01.01/06/2020
Tanggal : 6 Juni 2020

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Abdul Muin, S.Sos	KETUA MAJELIS
2	Imam Sutanto, S.HI., M.H	ANGGOTA MAJELIS
3	H. Daini Rahmat, S.E	ANGGOTA MAJELIS

KETUA,

ABDUL MUIN, S.Sos